BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini menggunakan hasil dari para penelitian terdahulu sebagai pedoman agar dapat digunakan didalam penelitian ini. Sebagai berikut penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman:

1. **Nur Amalia (2016)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur pembiayaan dan pengaruhnya terhadap Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri (periode 2009-2013). Sampel dari penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istishna berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mandiri Syariah.

Persamaan :

1. Variabel dependen digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan profitabilitas.
2. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian dahulu dan sekarang menggunakan Rasio *Return On Assets* (ROA).
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan data bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan mudharabah, murabahah, istishna, dan ijarah. Sedangkan variabel independen penelitian sekarang yaitu menggunakan pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan *Non Performing Financing*.
2. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2009-2013, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2016.

2. A'malina dan Suharno (2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, *Financial To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Perfoming Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah periode 2012-2014. Sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Persamaan :

1. Variabel dependen digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan profitabilitas.
2. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian dahulu dan sekarang menggunakan Rasio *Return On Assets* (ROA).

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan data bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan murabahah, *financing to deposit ratio* (FDR), dan *non performing financing* (NPF). Sedangkan variabel independen penelitihan sekarang yaitu menggunakan pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan *Non Performing Financing*.
2. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2012-2014, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2016.

3. Evi dan Sudjarno (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari rasio kecukupan modal (CAR), pembiayaan untuk *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), rasio efisiensi operasional (OER), ukuran, GDP dan inflasi pada profitabilitas Bank Syariah. Sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah data oleh peneliti menunjukkan bahwa faktor internal yang terdiri dari rasio kecukupan modal (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), rasio efisiensi operasional (OER), size, dan faktor eksternal yang terdiri dari GDP dan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Persamaan :

1. Variabel dependen digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan profitabilitas.
2. Salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian menggunakan *non performing financing* (NPF).
3. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian dahulu dan sekarang menggunakan *Rasio Return On Assets (ROA)*.
4. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan data bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan rasio kecukupan modal (CAR), *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF), rasio efisiensi operasional (OER), ukuran, GDP dan inflasi. Sedangkan variabel independen penelitian sekarang yaitu menggunakan pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan *Non Performing Financing*.

4. Siti (2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari pangsa pasar, BOPO, atas *capital adequancy ratio, non performing financing*, dan pertumbuhan PDB terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah data

oleh peneliti menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan pangsa pasar, BOPO, atas *Capital Adequancy Ratio* (CAR), dan pertumbuhan PDB tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan

Persamaan :

1. Variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas bank syariah.
2. Salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan variabel *non performing financing* (NPF).
3. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan rasio *return on asset* (ROA).

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah pangsa pasar, BOPO, atas *capital adequancy ratio*, dan pertumbuhan PDB. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan *Non Performing Financing*.
2. Penelitian terdahulu meneliti periode 2013-2015, sedangkan penelitian saat ini meneliti periode 2014-2016.

5. Dyah Santi Hariyani (2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data empiris tentang pengaruh musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas (ROE). Sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Hasil statistik menunjukkan bahwa musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

(ROE) secara bersamaan. Sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE). Sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah.

Persamaan:

1. Variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan *murabahah dan* pembiayaan *ijarah*.
2. Metode statistik dalam penelitian ini adalah tes multiple regresi.

Perbedaan:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah musyarakah, murabahah, dan ijarah. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan *Non Performing Financing*
2. Periode yang digunakan adalah periode 2012-2014, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2014-2016.

6. Erika (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return on Asset* (ROA) di Bank Muamalat Indonesia dan Bank mega Syariah. Sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan olah data oleh peneliti, variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit*

Ratio (FDR) dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproyeksikan melalui ROA.

Persamaan :

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian menggunakan variabel profitabilitas bank syariah.
3. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).

Perbedaan :

1. Variabel independen yang diguanakan dalam peneliti terdahulu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), dan *non performing financing* (NPF). Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan *Non Performing Financing*.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

7. Ela Chalifah dan Amirus Sodiq (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan Mudharabah dan Musyarakah untuk tingkat profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri secara parsial maupun simultan. Metode statistik yang penelitian ini

adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA).

Persamaan :

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian menggunakan variabel profitabilitas bank syariah.
2. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam peneliti terdahulu mudharabah dan musyarakah. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan *Non Performing Financing*.

8. Imron Mawardi (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Total Aktiva, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia secara simultan maupun secara parsial. Metode statistik yang penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil statistik menunjukkan bahwa Total Aktiva, *Finance to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan *Capital*

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Persamaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian menggunakan *non performing financing* (NPF).
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah profitabilitas bank umum syariah.
3. Pengukuran penelitian menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA).
4. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan bank syariah.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2010-2014, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2016.

9. Slamet dan Agung (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil olah data oleh peneliti, variabel pembiayaan bagi hasil, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Sedangkan *non performing financing* (NPF) dan pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah.

Persamaan :

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah profitabilitas bank umum syariah.
2. Pengukuran penelitian menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA).
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan bank syariah.

Perbedaan :

1. Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen *financing to deposit ratio* (FDR).

10. Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika (2012)

Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi linier berganda. Sampel data dalam penelitian ini menggunakan empat Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Indonesia dan Bank BRI Syariah dengan rentan waktu antara tahun 2009-2011.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Persamaan :

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah profitabilitas bank umum syariah.
2. Pengukuran penelitian menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA).

Perbedaan :

1. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Indonesia, dan Bank BRI Syariah.
2. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2009-2011, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2016.

Tabel 2.1
MATRIK RESEARCH GAP

No	Nama Peneliti	Variabel Independen			
		Mudharabah	Murabahah	Ijarah	NPF
1.	Nur Amalia (2016)	✓	✓	✗	
2.	A'malina&Suharno (2016)		✓		✗
3.	Evi&Sudjarno (2016)				✗
4.	Siti (2016)				✓
5.	Hariyani (2016)		✓	✓	
6.	Erika (2015)				✗
7.	Chalifah (2015)	✓			
8.	Mawardi (2015)				✓
9.	Slamet&Agung (2014)	✓	✗		✗
10.	Aulia (2012)	✓	✓		✓

Sumber : Penelitian terdahulu, diolah

Keterangan :

✓ : berpengaruh

✗ : tidak berpengaruh

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Signalling Theory*

Menurut Scoot (2012:475) *Signalling Theory* adalah sebuah teori yang menekankan pada pentingnya informasi, informasi yang dikeluarkan dari perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen ataupun pihak luar perusahaan. Informasi adalah salah satu unsur yang penting untuk pihak manajemen atau pihak luar perusahaan, yang dimana informasi ini akan menyajikan gambaran, keterangan serta catatan tantangan perusahaan baik dalam masa lalu, saat ini dan masa datang bagi suatu perusahaan. Prinsip *signalling theory* ini juga mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mengandung suatu informasi. Salah satu jenis informasi yang

dikeluarkan oleh perusahaan adalah laporan keuangan tahunan, yang dimana dalam laporan tahunan tersebut mengungkapkan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan dan nantinya laporan tersebut dapat membantu pihak yang membutuhkan baik pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan. Menurut Jogiyanto (2013:586), informasi yang dipublikasikan sebagai pengumuman akan memberikan signal bagi pihak manajemen mapun pihak luar atau investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Penelitian ini menggunakan *signalling theory* karena mengaitkan antara pihak manajemen dan informasi dari laporan keuangan sebagai signal untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dimaksud adalah seberapa besar produk yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah akan dapat mempengaruhi profitabilitas yang diterima. Informasi tersebut digunakan sebagai acuan oleh pihak manajemen yang gunannya untuk meningkatkan produk. Sehingga diharapkan dapat membantu bank agar tidak mengacu hanya pada satu atau beberapa jenis produk, serta akan dapat meningkatkan profitabilitas bagi Bank Umum Syariah itu sendiri dan dapat memberikan sinyal positif bagi pemilik modal.

2.2.2 Bank Syariah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah dalam kegiatan operasionalnya itu ada 3 macam kegiatan yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana dan penyedia jasa-jasa pelayanan. Dana-dana hasil dari penghimpunan dari masyarakat nantinya juga akan disalurkan kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Kautsar (2012:76) penyaluran dana pada Bank Umum Syariah dilakukan melalui pembiayaan dengan tiga pola penyaluran pembiayaan yaitu prinsip jual beli dalam bentuk murabahah, salam istishna', prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, prinsip sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Bank Syariah dapat memperoleh pendapatan dalam prinsip jual beli, bank syariah akan menerima keuntungan dari margin dari transaksi jual beli tersebut. Prinsip bagi hasil akan menerima keuntungan bagi hasil atau usaha yang telah dijalankan, serta prinsip ijarah akan memperoleh upah atas sewa tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lainnya sesuai dengan prinsip dasar syariah.

2.2.3 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (PSAK 105). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengukuran pembiayaan mudharabah dapat dilakukan dengan cara melihat akun pada laporan posisi keuangan bank syariah pada bagian pembiayaan mudharabah. Berikut adalah jenis-jenis pembiayaan Mudharabah menurut PSAK 105 adalah sebagai berikut:

A. Mudharabah Muqayyadah

   Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi.

B. Mudaharabah Muthalaqah

   Mudharabah Muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.

C. Mudharabah Musytarakah

   Mudharabah Musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2.2.4 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Pengukuran pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara melihat akun pada laporan posisi keuangan bank syariah pada bagian piutang murabahah. Jenis-jenis Murabahah terdiri dari:

A. Murabahah Tanpa Pesanan

   Murabahah tanpa pesanan adalah murabahah dengan pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, jika barang sudah menipis, penjual akan mencari barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

B. Murabahah Berdasarkan Pesanan

   Murabahah berdasarkan pesanan adalah murabahah dengan pengadaan barang (barang syariah sebagai pembeli) yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (bank syariah sebagai penjual).Apabila tidak ada pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang dan pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya.

2.2.5 Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna atau *leasing*. Menurut Rivai dan Arviyan (2010:765) menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam sewa menyewa adalah akad ijarah, ijarah muntahia bit-

tamlik (IMBT), dan ju'alah. Namun menurut Siamat (2010:431), dalam Syariah Islam akad yang banyak digunakan dalam prinsip sewa menyewa adalah Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT).

A. Ijarah

Ijarah merupakan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Jadi pembiayaan ijarah merupakan transaksi yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri (Muhammad, 2005:147).

B. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiya Bit-tamlik (IMBT) adalah akad perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah, di mana nasabah sebagai penyewa diberi hak untuk membeli atau memiliki objek sewa pada akhir akad. Sehingga pada akhir masa sewa, bank sebagai pihak yang menyewakan berhak untuk menjual ataupun menghibahkan barang yang disewakan tersebut. Dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*), perjanjian ini disebut *sale and leaseback*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal

perjanjian. Dan objek sewa harus memiliki manfaat, dibenarkan oleh Syariah dan nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur.

2.2.6 Non Performing Financing

Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional atau pada bank Syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Rivai dan Arviyan (2010:742), menyatakan bahwa pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

A. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

   Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

   a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
   b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
   c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*).

B. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
b. Kadang-kadang terjadi cerukan
c. Mutasi rekening relatif aktif
d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
e. Didukung oleh pinjaman baru.

C. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
b. Sering terjadi cerukan
c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

D. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
d. Terjadi kapitalisasi bunga
e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

E. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari kriteria kualitas pembiayaan di atas, maka akan dapat menentukan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Total pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan pada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Muhammad

(2005, 265), menyatakan besarnya nilai NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\ \%$$

2.2.7 Profitabilitas

Menurut Evi (2016) profitabilitas merupakan suatu kemampuan bank syariah untuk menghasilkan laba.Bank dikatakan baik apabila bank yang diukur secara profitabilitas yang secara terus menerus memperoleh peningkatan laba. Menurut Luthfia (2015) rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu bank dalam mendapatkan laba melalui sumber dana yang berkaitan dengan aset, penjualan, ataupun modal sendiri. Menurut Slamet (2014) rasio profitabilitas digunakan untuk melihat besarnya keuntungan yang didapat, rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja suatu bank.

Profitabilitas suatu bank dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Menurut Aulia dan Ridha (2012) *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Bank Indonesia menyarankan kepada bank-bank untuk mengukur profitabilitasnya dengan menggunakan ROA, karena sebagian besar asset bank dari dana simpanan masyarakat, sehingga ROA lebih tepat untuk dijadikan ukuran untuk profitabilitas bank. Menurut (Rivai et al, 2013:481) bahwa semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumus untuk mencari ROA sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\textit{Earning Before Interst And Tax (EBIT)}}{\textit{Total Assets}}$$

2.2.8 Pengaruh antara pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas

Menurut (Amalia 2016) Pembiayaan mudharabah dana yang disediakan kepada pengelola dana (*mudharib*) yang mempunyai tujuan untuk pengelolaan suatu usaha tertentu, dengan pembagian hasil ataupun pendapatan yang diperoleh (*profit sharing*) dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan teori dimana pembiayaan *mudharabah* akan mendapatkan bagi hasil yang pendapatan dari bagi hasil yang diperoleh dapat mempengaruhi profitabilitas. *Return On Asset* (ROA) menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari mengolah modal sendiri. Asset terdiri dari ekuitas dan kewajiban, sedangkan ekuitas terdiri dari asset yang telah dikurangi dengan kewajiban, sehingga menyebabkan mengapa Pembiayaan *Mudharabah* ini berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) (Slamet 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Muwahhid (2016) menunjukan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, penelitian kedua dilakukan oleh Erika (2015) menunjukan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan penelitian yang ketiga dilakukan oleh Slamet (2014) memnunjukan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.2.9 Pengaruh antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas

Pengelolaan pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa margin/*mark up*.Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar, dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang didapatkan oleh bank syariah (Aulia, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016) menunjukan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hariyani (2016) menunjukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.2.10 Pengaruh antara pembiayaan ijarah dengan profitabilitas

Ijarah berarti lease contract dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumya (fixed charge). Bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan. Resiko kredit muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan. Selanjutnya, apabila pembiayaan yang bermasalah (macet), bank mempunyai kewajiban melakukan Penyisihan Pencadangan Aset Produktif (PPAP) sebesar 100% dari modal yang belum dikembalikan sehingga pengaruh profitabilitas akan menjadi turun. Karena ada

potensi risiko yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aset ini harus dibentuk PPAP (Hariyani 2016). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitan dari Amalia (2016) yang menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

2.2.11 Pengaruh antara *non performing financing* dengan profitabilitas

Non Performing Financing (NPF) yaitu risiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Rasio ini menunjukkan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dapat dikategorikan sebagai bank yang tidak sehat. Menurut Slamet (2014) semakin tinggi nilai NPF, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Menurut Aulia dan Ridha (2012) apabila porsi pembiayan bermasalah (NPF) membesar, maka hal tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan atau pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh oleh bank syariah. Menurut Slamet (2014) apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan

pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapatkan akan turun. Karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

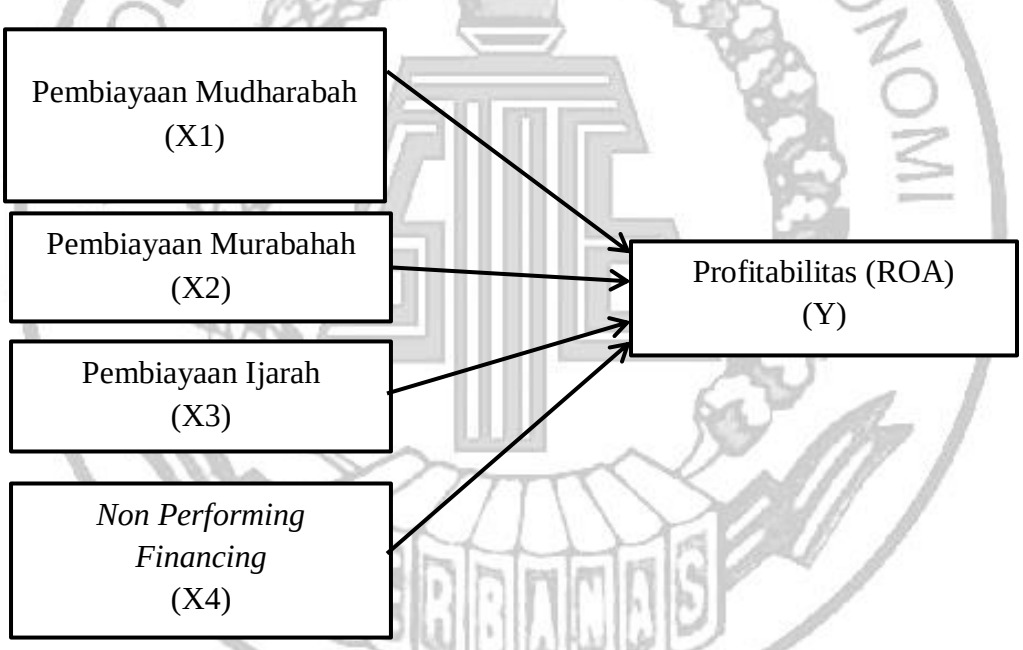

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_2 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_3 : Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_4 : *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.